



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PELAKU EKONOMI KREATIF DI
TENGAH PERKEMBANGAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**Ninik Zakiyah
11000119410019**

PEMBIMBING:
Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020**

Halaman Persetujuan

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PELAKU EKONOMI KREATIF DI
TENGAH PERKEMBANGAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S
NIP. 19611005 198603 1 002

Peneliti

Ninik Zakiyah
NIM. 11000119410019

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum
NIP. 19660607 199203 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : Ninik Zakiyah
NIM : 11000119410019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif
di Tengah Perkembangan *Artificial Intelligence*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Pada Hari **Kamis, 12 November 2020** dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Dewan Penguji Tesis

1. Pembimbing : Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. ()
3. Penguji II : Dr. Darminto Hartono P, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya Ninik Zakiyah menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan Strata Satu (S1), maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 2020

Penulis

Ninik Zakiyah
NIM. 11000119410019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau, dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan karya ini untuk :

Ibu Suidah, Bapak Hadi
Kakak-kakak saya:
Lukman Hadi
Ukhti Filia S.Pd.I., M.Pd
Ari Isnianto

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW., yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di *yaumil qiyamah* nanti, sehingga oleh-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian tesis dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif di Tengah Perkembangan Artificial Intelligence”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan berkat doa, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua penulis; **Ibu Suidah, Bapak Hadi**, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa dari orang tua.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan penelitian tesis ini, sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

3. **Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. **Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**, sebagai Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, waktu, serta nasihat yang diberikan untuk pengarahan dan kelancaran dalam pengerjaan tesis ini;
5. **Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., LL.M.**, yang telah memberikan pengarahan bagi penyempurnaan penulisan Tesis ini;
6. Seluruh Guru Besar dan Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
7. Bapak dan Ibu Staff Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
8. Ketiga Kakak Penulis, **Lukman Hadi, Ukhti Filia, S.Pd.I, M.Pd**, dan **Ari Isnianto**. Terima kasih telah menjadi penyemangat Penulis untuk pencapaian ini;
9. Sahabat terbaik Penulis, **Noor Kholifah Hidayati, S.H., Naila Zulfaa, S.H., Yustina Dhian Novita, S.H.**, dan teman-teman **KSPPS BMT NU Sejahtera KC. Jepara** terimakasih sudah memberikan waktu-waktu terbaik beserta dukungan dan doa yang senantiasa mengalir;

10. Teman-teman seperjuangan kelas HEB Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2019, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan diskusi yang baik, semangat dan sukses selalu;
11. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal sholeh dan senantiasa mendapat Ridho Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini telah selesai, tetapi sekaligus tidak pernah selesai. Oleh karena itu, pintu kritik dan saran yang konstruktif penulis ke arah yang lebih baik selalu terbuka, demi penyempurnaan karya sederhana ini pada masa yang akan datang.

Demikian penulis sampaikan dengan segala kerendahan hati, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membaca tesis ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2020

Penulis

Ninik Zakiyah

ABSTRAK

Artificial Intelligence (AI) sebagai wujud perkembangan teknologi yang patut diantisipasi, sebab AI mampu menciptakan karya cipta. Pelaku ekonomi kreatif menjadi pihak yang terdampak secara langsung adanya AI.

AI mampu mengkonstruksikan data dari karya cipta untuk menghasilkan karya baru, mirip, bahkan sama sehingga dapat dikategorikan pembajakan karya. Hak cipta Indonesia menganut prinsip *automatic protection*, dan pencipta dalam UUHC mengakui orang maupun badan hukum yang sah memperoleh hak itu. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji, menganalisis mengenai pengaruh AI dan hasil karya cipta AI dalam tatanan hukum hak cipta, serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hak cipta pelaku ekonomi kreatif di tengah perkembangan AI.

Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, sejarah, kasus, dan filosofis. Menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yang dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan AI berpengaruh terhadap tatanan hukum hak cipta, hal ini dapat diidentifikasi dari pola instruksi AI dalam mengeluarkan karya cipta. Pola instruksi yang menghasilkan karya sama sebagai pola yang melanggar karena termasuk pembajakan karya. Hasil karya AI melanggar ataukah tidak perlu diidentifikasi dari proses penciptaan dan karya yang dihasilkan. Wujud komputer yang telah di setting program AI tidak dapat dijadikan pencipta, tetapi mengacu kepada manusia agar terdapat kejelasan dalam proses penyelesaian sengketa. Lembaga pelaksana dapat menegakkan perlindungan hukum preventif dengan langsung mengakomodasi usulan pemegang peran dengan mewujudkan usulannya dalam bentuk kebijakan khusus tanpa menunggu amandemen undang-undang sebagai bentuk strategis perlindungan pelaku ekraf.

Pembuat peraturan, dan administrator KI diharapkan segera mengeluarkan kebijakan dengan mengkoordinasikan pihak-pihak khusus yang langsung berkaitan dengan hak cipta. Asosiasi profesi dan ahli HKI yang berkaitan dengan hak cipta perlu menciptakan pedoman dalam tataran substansi karya agar dapat dilakukan secara benar karya cipta bagian mana yang dapat diinput AI sebagai antisipasi masalah yang timbul.

Kata Kunci : Hak Cipta, *Artificial Intelligence*, Pelaku Ekonomi Kreatif.

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) as a form of technological development that should be anticipated, because AI is able to create creative works. Creative economy actors are directly affected by AI.

AI is able to construct data from copyrighted works to produce new, similar, even the same works so that they can be categorized as work piracy. Indonesian copyright adheres to the principle of automatic protection, and the creator in the copyright law recognizes that legal persons and legal entities have obtained this right. This research was conducted to study, analyze the influence of AI and AI's creative work in the copyright law order, as well as to study and analyze the copyright protection of creative economy actors amid the development of AI.

This normative legal research uses a statutory, conceptual, historical, case, and philosophical approach. Using secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used library research, which was analyzed qualitatively.

The results show that AI has an effect on the legal order of copyright, this can be identified from the pattern of AI instructions in issuing copyright works. Instructional patterns that produce works are the same as patterns that violate because they include piracy of works. AI's work violates or does not need to be identified from the creation process and the resulting work. The form of a computer that has been set by the AI program cannot be used as a creator, it still refers to humans so that there is clarity in the dispute resolution process. Implementing agencies can enforce preventive legal protection by directly accommodating proposals from stakeholders by realizing the proposals in the form of policies without amending laws as a strategic form of protection for creative actors.

Regulators and KI administrators are expected to immediately issue policies by coordinating specific parties directly related to copyright. Professional associations and IPR experts related to copyright need to create guidelines at the level of the substance of the work so that it can be done correctly which part of the copyright work can be inputted by AI in anticipation of problems that arise.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Creative Economy Actors.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	23
a. Pendekatan Masalah.....	25
b. Spesifikasi Penelitian.....	26
c. Sumber dan Jenis Data.....	28
d. Teknik Pengumpulan Data.....	29
e. Teknik Analisis Data.....	30
G. Jadwal Penelitian.....	30
H. Sistematika Penelitian.....	31
I. Orisinalitas Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Hak Cipta di Indonesia.....	37
1. Bingkai Sejarah Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.....	37
2. Pengertian Hak Cipta.....	40

3. Pengaturan dan Ruang Lingkup Hak Cipta di Indonesia.....	41
a) Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	41
b) Ruang Lingkup Hak Cipta.....	44
1) Objek dan Subjek Hak Cipta.....	44
2) Masa Perlindungan Hak Cipta.....	45
3) Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	47
4) Hak Cipta Pada Suatu Ciptaan.....	49
5) Pelanggaran Hak Cipta dan Akibat Hukumnya.....	53
6) Proses Penyelesaian Sengketa	64
4. Dasar Filosofi Hak Cipta di Indonesia.....	66
B. Sejarah Perkembangan Teknologi Cetak dan Respon Hukum.....	70
C. <i>Artificial Intelligence</i>	71
1. Pengertian <i>Artificial Intelligence</i>	71
2. Sejarah <i>Artificial Intelligence</i>	73
3. Bidang Ilmu <i>Artificial Intelligence</i>	74
4. Kecerdasan Buatan dan Kecerdasan Alami.....	76
5. Kecerdasan Buatan dan Program Konvensional.....	77
D. Pelaku Ekonomi Kreatif.....	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Implikasi <i>Artificial Intelligence</i> terhadap Tatanan Hukum Hak Cipta	83
B. Perlindungan Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif di Tengah Perkembangan <i>Artificial Intelligence</i>	102
BAB IV PENUTUP.....	121
A. Simpulan.....	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel I. Rekap Perbandingan Pola Simulasi.....	101
Tabel II. Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Cipta Saat ini dan Akan Datang	119

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Kerangka Pemikiran.....	13
Bagan II. Teori Bekerjanya Hukum oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.....	19
Bagan III. Implementasi Teori Bekerjanya Hukum oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.....	112